
PEMIKIRAN

FUNDAMENTALISME KEAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN

OLEH MUDJAHIRIN THOHIR*

ABSTRAK :

Religion becomes reference of civilized value system which is played and plays to underlie pattern of community's act. In this case, religion as knowledge system and believe system really depends on a result of interpretation on religious symbols. As a result, in each religion there will be variety of understanding, attitude, and respond toward their problems. One of those is fundamentalism view. Fundamentalist sees Islam is not only religious doctrine which directs human being in spiritual aspect, but also Islam develops state system. To implement that view, they sometimes commit radical action and violence. This writing tries to explore the phenomena of fundamentalism in the cultural perspective.

Keywords : *Fundamentalism, Cultural*

PENDAHULUAN

Agama sebagai sistem pengetahuan dan sistem keyakinan, menyediakan sarana-sarana berupa pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang menurut keyakinan pemeluknya sendiri, bersumber dari wahyu yang terkodifikasi ke dalam teks-teks suci, berupa serangkaian simbol-simbol terutama simbol-simbol konstitutif (agama). Hasil tafsiran pemahaman atas teks-teks simbolik itu melahirkan kecenderungan umum bagi para pemeluknya seperti klaim kebenaran secara sepihak. Dengan demikian, pada setiap agama terdapat aliran-aliran keagamaan. Para pemeluk dari agama dan aliran-aliran keagamaan yang diikuti, cenderung melahirkan perbedaan-perbedaan pemahaman, sikap, dan tindakan (tanggapan) terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Dari sini pula agama dalam kehidupan sosial mengekspresikan atau diekspresikan oleh umatnya sebagai pemersatu sekaligus sebagai pemisah

Dalam konteks seperti ini, sepertinya agama menjadi dan dijadikan sarana pendorong melakukan serangkaian tindakan sekalipun dalam bentuk

* Prof. Mudjahirin Thohir adalah guru besar antropologi budaya Universitas Diponegoro Semarang

kekerasan¹. Ini artinya, antara kepentingan agama dan kepentingan umat beragama, dalam kehidupan social sering kali menjadi tumpang tindih. Di sinilah ketegangan bahkan konflik di Indonesia yang terkait dengan masalah agama dengan keumatan, dapat dipetakan menjadi lima kategori ketegangan/konflik keagamaan sebagai berikut:

No	Kategori Konflik	Kasus (Pelaku)	Issue yang Berkembang
1	Intern aliran	Satu aliran keagamaan tetapi beda interest politik	Perbedaan kepentingan politik
2	Lintas aliran dalam satu agama	Pengikut sunni dll dengan Ahmadiyah/LDII	Klaim kebenaran sepihak
3	Lintas agama	Moslem dengan kristiani	Pendirian rumah ibadah; kepentingan kekuasaan dsb.
4	Agama dan kepercayaan lokal	Penganut Islam puritan dengan penganut agama lokal	Kemusyrikan; penyimpangan keagamaan dll
5	Agama dan negara	Kelompok keras	Fundamentalisme; ekstremisme dll.

Agama dalam perspektif kebudayaan, dapat mengambil bentuk sebagai sistem pengetahuan dan keyakinan sehingga ia fungsional untuk acuan tindakan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat manusia terutama sebagai pemenuhan kebutuhan adab. Tulisan ini secara khusus akan mengkaji fundamentalisme (radikalisme) dilihat dari perspektif kebudayaan.

RELASI AGAMA DAN NEGARA

Menurut Abd Salam Arif (dalam *The Thematic Encyclopaedia*, 2004: 1-40), ada tiga kategori paradigmatik untuk menjelaskan bagaimana umat, memaknai agama dan peran umat beragama di dalam kehidupan sosio-politik. Pertama, kategori yang mengikuti pola *paradigma substantif*. Kedua,

1. Kekerasan sosial merupakan tindakan yang dilakukan secara bersama atau kolektif dalam bentuk "amuk" disertai dengan hujatan dan atau pengrusakan sehingga melahirkan kerugian material dan atau konflik terbuka. Kerugian material menyangkut kerugian materi seperti harta benda, kehormatan, maupun nyawa. Sedang konflik terbuka, bisa dalam bentuk fisik atau nonfisik seperti hujatan-hujatan terbuka (Thohir, 2005: 14). Untuk melihat lebih jauh kondisi ketegangan-ketegangan sosial yang diikuti dengan tindak kekerasan sosial yang terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh tumpang-tindihnya pemahaman dan kepentingan antara agama dan umat beragama, silakan lihat pada tulisan M.M. Billah (1999: 16-28).

kategori yang dalam hal-hal tertentu memiliki *paradigma sekuleristik*, dan ketiga, kategori kelompok yang secara formalistik bersesuaian dengan *faham fundamentalis*, terutama ketika dihadapkan kepadanya tentang relasi antara agama dan negara.

Kategori pertama, yaitu kelompok yang menempatkan dan mengekspresikan sikap keagamaannya dengan *paradigma substantif*. Pengikut kelompok paradigma substantif ini melihat dan memposisikan hubungan agama dan negara bersifat simbiotik, yakni suatu hubungan timbal balik yang saling memerlukan. Menurut pandangan kelompok ini, negara (*state*) seperti Indonesia, memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana diajarkan oleh agama. Sementara agama sendiri memerlukan kawalan negara untuk kelestarian dan eksistensinya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara dilihat sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan mengingat dua hal, yaitu (a) roh dari lima dasar Pancasila itu sendiri bersesuaian dengan substansi ajaran agama; serta (b) penggunaan Pancasila (bukan secara formal agama Islam) adalah karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat-masyarakat Indonesia yang pluralistik baik dalam hal suku maupun agama.

Aliran pemahaman kelompok ini dengan tegas menyatakan bahwa Islam sama sekali tidak mewajibkan kepada umatnya untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara, tetapi yang lebih dipentingkan ialah berlakunya nilai dan substansi ajaran agama itu sendiri di dalam kehidupan sosial yang bercorak pluralistik. Bagaimana Islam dan umat Islam hidup dalam negara atau pemerintahan yang mendasarkan pada Pancasila? Dalam konteks seperti ini, Islam dan umat Islam harus tampil dan menampilkan misi Islam itu sendiri yaitu "*rahmatan lil alamin*". Inilah universalitas Islam.

Pandangan mengenai universalitas Islam dalam konteks negara yang ditawarkan oleh kelompok ini, didasari oleh tujuh prinsip. (Arif, 2004: 11 – 18) Ketujuh prinsip itu, pertama, adalah *al-syura (consultation)*. Artinya, prinsip musyawarah merupakan suatu prinsip yang diperintahkan al-Quran dan karena itu menjadi prinsip etika politik. Kedua, prinsip *al-musawa (equality)* dan *al-ikha' (brotherhood)*, yang berarti persamaan dan persaudaraan. Pada prinsip ini, manusia adalah sama, yang berbeda atau yang membedakan adalah kualitas ketaqwaannya. Ketiga, prinsip *al-'adallah (justice)* yang mengandung arti: *honesty, fairness*, dan *integrity* yaitu keadilan yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi, penuh kejujuran, ketulusan dan integritas. Keempat ialah *al-hurriyyah (freedom)* yang berarti menganut kebebasan. Kebebasan dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat harus diatur oleh aturan-aturan perundang-undangan agar kebebasan seseorang tidak melanggar kebebasan pihak lain. Kelima ialah prinsip *al-amanah (trust)*. Dalam konteks kekuasaan negara, *amanah* merupakan mandat rakyat yang di dalamnya mempunyai nilai kontrak sosial yang tinggi. Keenam ialah prin-

sip *al-salam* (peace) atau perdamaian sebagaimana dikemukakan al-Quran. Ketujuh adalah *al-tasamuh* (toleran) yaitu prinsip saling menghormati antar sesama warga masyarakat. Prinsip ini berlaku universal, bukan saja terhadap masalah yang bersifat profan, tetapi juga masalah yang bersifat sakral, seperti toleransi dan menghormati agama-agama lain.

Kategori kedua ialah pengikut aliran yang bergerak pada *paradigma sekuler*. Aliran kedua ini merupakan kategori gerakan yang cenderung menekankan pemisahan antara agama dan negara. Mereka berpandangan bahwa “agama sama sekali tidak menekankan kewajiban mendirikan negara.

Aliran ketiga adalah aliran yang mempunyai doktrin *innal al-Islam al-Din wa al-Daulah* (sesungguhnya Islam itu agama dan negara). Oleh karena Islam adalah agama dan negara maka Islam tidak sekedar doktrin agama yang membimbing manusia dari aspek spiritual saja, melainkan juga berusaha membangun suatu sistem ketatanegaraan. Dalam pandangan kelompok ini, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan semata, tetapi juga memuat ajaran tentang hubungan antarsesama manusia, baik dalam aspek sosial maupun politik kenegaraan. Dalam format demikian, Islam merupakan tipikal sosio-politik, di mana fungsi agama dan politik tidak dapat dipisahkan melainkan harus terbentuk secara formalistik-legalistik dalam satu wadah yang bernama “Negara Islam”.

Gagasan politik Islam demikian itu – jika ditelusuri latar belakang sejarahnya -- menjadi tipologi gerakan Islam yang dalam ranah sejarah dapat dirujuk contohnya pada dua organisasi besar yaitu *al-Ikhwan al-Muslimin* di Mesir dan *Jamaah al-Islamiyah* di Pakistan. Keduanya bergerak ke arah penguatan basis umat Islam sebagai modal politiknya dan menempatkan Islam sebagai ideologi gerakannya. Keduanya bergerak dengan dilandasi teologi politik yang kuat dan mengakar dalam ide dan sikapnya sebagai penganjur gerakan Islam fundamentalis atau radikal.

GERAKAN FUNDAMENTALISME KEAGAMAAN

Radikalisme ² adalah “prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang dilakukan secara radikal. Suatu pilihan tindakan yang umumnya dilihat dengan mempertentangkan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok (aliran) agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau

2. Secara etimologi, istilah radikalisme berasal dari kata: *radix* artinya akar (*root*) kemudian mendapat tambahan morfem akhir “al” menjadi *radical*. Dalam kamus *The American College Dictionary* (1961: 998) kata radikal memuat arti al: (1) *going to the root or origin; fundamental*; (2) *thorough going or extreme esp. in the way of reform*; (3) *belonging or pertaining to a political party favoring drastic reform*; (4) *forming the basis or foundation*; (5) *existing inherently in a thing or person: radical defect of character*. Karena itu, radikalisme dalam konteks pemikiran dan tindakan menurut kamus tersebut diartikan: (1) *the holding or following of radical or extreme views or principles*; dan (2) *the principles or practices of radicals*. Lihat pula pada definisi yang diajukan oleh *The American College Dictionary* (1961: 998) dan Fananie, dkk. Ed. (2002: 01)

dipandangan mapan pada saat itu. Karena itu pula, radikalisme sering disejajarkan dengan istilah ekstremisme, militanisme, atau fundamentalisme. (Lihat pada Effendi & Sirry, 2003: 105; Bukhori, 1986: 57; Jansen, 1986; dan Ruthven, 1984; Priyono, 2003: 15; serta Burrell, 1995: 2) Istilah-istilah itu digunakan dalam banyak pengertian yang berbeda-beda, tetapi yang jelas, istilah-istilah tersebut tidak terbatas tertuju pada Islam, termasuk juga tidak terbatas pada kegiatan agama, karena banyak contoh tentang fundamentalisme dalam beberapa gerakan politik yang mempunyai ideologi-ideologi sekuler, jika bukan ateis yang memiliki watak radikal.

Ciri-ciri umum dari fundamentalisme Islam ialah: (a) gerakan-gerakan Islam yang secara politik menjadikan Islam sebagai ideologi dan secara budaya menjadikan Barat sebagai *the others*; (b) memiliki prinsip yang menegarah pada paham perlawanan (*oppositionalisme*); (c) penolakan terhadap hermeneutika karena pemahaman al-Quran sepenuhnya adalah skriptualistik; (d) dan secara epistemologis, dalam wilayah gerakan sosial-politik menolak pluralisme dan relativisme; serta (e) penolakan perkembangan historis dan sosiologis, karena dalam pandangan mereka, “umat manusia yang tengah melakukan aktivitas sejarah di dunia harus menyesuaikan diri dengan teks al-Qur’an, bukan sebaliknya”. (Abegebriel dan Syitaba, 2004: 506-7)

Dalam bidang politik, seperti halnya dalam bidang agama³, radikalisme atau terkadang disebut fundamentalisme⁴, diberi arti sebagai suatu pendirian yang tegas dan tidak ragu-ragu bahwa keyakinan-keyakinan tertentu tentang suatu kebenaran – biasanya diambil dari teks-teks suci – merupakan kewajiban orang-orang beriman untuk menggiatkan kehidupan mereka dan mengarahkan aktivitas-aktivitas mereka sesuai dengan keyakinan-keyakinannya itu, sehingga untuk beberapa hal membenarkan penggunaan istilah militan. Militansi di sini, umumnya terkait pada ciri usaha merombak secara total suatu tatanan politik atau tatanan sosial yang ada dengan menggunakan kekerasan dan dengan semangat militan. Sikap militan itu ditunjukkan dari

3. Di kalangan masyarakat Indonesia, istilah agama perlu dibedakan dalam arti politis dan arti ilmiah. Dalam arti politis, yang disebut agama yaitu suatu kepercayaan kepada Tuhan serta dengan ajaran, kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaannya itu, sejauh diakui oleh pemerintah RI. Sedang dalam arti ilmiah, agama ialah suatu kepercayaan kepada Tuhan/dewa dsb, serta dengan ajaran, kebaktian dari kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaannya itu. Agama dalam arti ini disebut religi (Paassen, 1978: 20; Koentjaraningrat, 1974: 137-142).

4. Istilah fundamentalisme bisa berarti paham yang berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan apa yang dianggap mendasar. Kemunculan diskursus fundamentalisme keagamaan ini, pertama kali muncul di kalangan Kristen (Ilyas Ba Yunus, dalam Hasyim, 2002: 9). Dalam sebuah artikelnya, “The Myth of Islamic Fundamentalism”, Ilyas menjelaskan bahwa diskursus fundamentalisme untuk yang pertama kali muncul dalam sebuah konferensi mengenai Bible 1878 yang diselenggarakan di Niagara Falls New York. Konferensi ini dihadiri terutama oleh kalangan pemimpin Baptis, Presbyterian, dan aktivis gereja. Salah seorang dari peserta (?) yaitu Sheila McDonough, memilih istilah fundamentalisme untuk menjelaskan fenomena pemikiran radikalisme Islam yang diperkenalkan oleh Maulana Maududi mengenai revivalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan dunia” (Hasyim, 2002: 8-9).

gerakan-gerakannya yang bersifat agresif, gemar atau siap berjuang, bertempur, berkelahi, atau berperang, terutama untuk memperlihatkan pengabdian mereka yang total terhadap suatu cita-cita. Sikap radikal dan tidak-toleran demikian itu, adalah karena “mereka menyederhanakan persoalan yang ada dalam suatu masyarakat secara berlebih-lebihan. Mereka melakukan oversimplikasi terhadap persoalan yang ada”.(Burrel, 1995: 3; dan Bukhori, 1986: 68)

Pilihan kepada sikap radikal demikian itu, sering mengalami ketegangan bahkan terkadang konflik dengan lingkungan mereka sendiri. Dalam suasana ketegangan itu pula, kesan Islam yang “*rahmatan lil ‘alamin*”, sering dipertanyakan oleh warga masyarakat luar yang sudah terbiasa hidup di dalam kehidupan yang multi-kultural⁵ dan multi-etnik. Apalagi kalau cara-cara memperjuangkan tegaknya Islam dengan klaim jihad⁶ untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* tetapi dengan cara-cara kekerasan.

Sikap dan tindakan keras atau ekstrem⁷ yang seringkali diacukan kepada gerakan kaum fundamentalis, dalam perjalanannya berakar dari reaksi terhadap kenyataan baik dalam bentuk kebijakan pemerintah yang dicurigai memojokkan Islam atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, sehingga akar dari fundamentalisme itu pada dasarnya ingin mengembalikan Islam menurut sumber literal (*text*) Alquran tanpa perlu tafsil (*kias*), tetapi dalam perjalanannya, gerakan itu sendiri tidak terlepas dari wilayah-wilayah politik.

Secara skematik, model dari gerakan dan orientasi Islam fundamentalis itu sebagai berikut:

Gerakan Politik kekuasaan	Ihwanul Muslimin Mesir
	Jama'ah al Islamiyah Pakistan
Gerakan Pemikiran Keagamaan	Model Syiah(Iran)
	Puritanisme Wahabiyah (Timur Tengah; Arab Saudi)

Pada masing-masing sel di atas, dalam praktiknya tentu saja tidak bisa dilihat secara dikotomi secara hitam-putih, sebab masing-masing dari

5. Multikultural adalah keanekaragaman budaya yang ada seperti keanekaragaman budaya Indonesia. Faham yang memberi tempat secara seimbang kepada semua budaya yang ada itu disebut multikulturalisme. Dengan demikian, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan.

6. Secara etimologis, kata jihad berasal dari *jahada* yang artinya: mengerahkan upaya; berusaha dengan sungguh-sungguh; berjuang keras. Namun dalam pengertian yang lebih teknis, kata ini digunakan untuk memerangi dan melawan segala hal yang dianggap mengancam Islam (Rumadi, 2002: 60).

7. “Bila kita mau jujur, kita akan melihat sikap ekstrim bukan milik kaum fundamentalis (saja; mth), ia ada juga pada kaum sekuler, modernis, dan tradisional. Ekstremitas sekuler dapat dilihat pada Atatürkisme; modernis pada Ahmad Khan; dan Wahabiyah dan Salafiyah belakangan ini (Rakhmad, 1984: 86)”

sel tersebut bisa saling “meminjam dan memberi” atau memberi inspirasi. Meng-apa? Karena memperjuangkan pemikiran keagamaan, tidak cukup dengan *sharing* wacana tetapi yang lebih sering adalah pendesakan dan pemaksaan untuk penerimaan gagasan yang telah diyakini kebenarannya. Dalam konteks seperti inilah, piranti kelembagaan dibutuhkan, yang berarti pula penguasaan politik dilihat sebagai syarat (*condition sine quanon*). Hal itu nampak bahwa gerakan fundamentalisme yang bercorak militant, umumnya karena sangat dipengaruhi oleh adanya dua kecenderungan utamanya yaitu (1) fundamentalisme yang berpusat pada *syari'ah*; dan (2) oleh adanya anti-kolonialisme dan anti-imperialisme yang kemudian disimplikasi menjadi anti-Barat. Dalam hal ini, disinyalir bahwa Islamisme politik mengalami pergeseran menjadi neo-fundamentalisme sejak dekade 1980-an. Kelompok-kelompok Islamis militant yang sebelumnya berjuang untuk revolusi Islam, mulai segera terlibat dalam proses re-Islamisasi dari bawah, mendakwahkan perlunya meningkatkan praktek ibadah dan kampanye penegakan syariah melalui pendekatannya yang puritanis dan formalis. Proses itu masih berlangsung hingga sekarang, dan di beberapa wilayah semakin menguat menjadi kecenderungan yang signifikan. (Roy, 1994: 194-2003). Sedang dilihat dari perspektif politik, terutama motivasi yang menggerakkan, adalah bahwa “di dalam Islam, tidak ada pembedaan antara komunitas agama, dan komunitas politik. Setiap protes keagamaan dengan mudah berubah menjadi sebuah gerakan politik”. (Kartodirdjo, 1984: 211) Fenomena demikian itu dapat dicarikan pembenarannya atas tema-tema yang secara umum diusung oleh gerakan fundamentalis.

Tema atau isu mendasar yang hampir merata pada setiap gerakannya, yaitu pertama, meniscayakan hubungan yang harmonis antara agama dan negara terutama terbentuknya institusi-institusi yang berlabelkan Islam, seperti isu negara Islam, formulasi syariat Islam, mempermasalahkan gender dan simbol-simbol ideologi keagamaan lainnya. Kedua, adanya pandangan yang stigmatik terhadap Barat. Dalam *image* kaum fundamentalis, Barat tampil sebagai *monster* imperialis yang sewaktu-waktu mengancam akidah dan eksistensi mereka. Ketiga, adanya deklarasi perang terhadap paham sekuler (yang diusung oleh Barat). Kaum fundamentalis Islam berjuang keras untuk memerangi dan meruntuhkan tatanan yang sekuler tentang lembaga-lembaga politik dan bermaksud menggantikannya dengan tatanan Tuhan. (Kasdi, 2002: 23-4).

PENUTUP

Muatan pada setiap agama pada dasarnya adalah sistem-sistem nilai ke-beradaban yang berfungsi dan yang difungsikan untuk mendasari pola-pola tindakan masyarakat manusia itu sendiri. Karena itu, bagaimana agar agama ditempatkan sebagai sumber-sumber nilai dan mengkonstruksi nilai-nilai ke-beradaban, dan bukan sebagai pengesah munculnya sikap sektarian dan kekerasan merupakan suatu upaya serius yang harus diperjuangkan oleh penganut agama dan Negara itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abegebriel, A Maftuch dkk. 2004. *Negara Tuhan – The Thematic Encyclopedia*. Jakarta: SR-Ins Publ.
- Buchori, Moctar. 1986. “Radikalisme Agama – Sebuah Catatan Awal”, dalam *Pesantren*, No. 4/Vol.III. Hlm. 55-69.
- Burrell, RM, (ed.). 1995. *Fundamentalisme Islam*. (Terj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Effendy, Bahtiar dan Sirry, Mun'in A. 2003. “Ekstremisme Islam: Bukan Sekadar Persoalan Teologis atau Penafsiran Keagamaan”, dalam *Jurnal Demokrasi & Ham*. Vol. 3, No. 1, Januari – April. Hlm 105-121.
- Fananie, Zainuddin dkk. 2002. *Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasyim, Syafiq. 2002. “Fundamentalisme Islam: Perebutan dan Pergeseran Makna”, dalam *Afkar*. Edisi No. 13, hlm. 5- 18.
- Jansen, Johannes J. G. 1986. *The Neglected Duty: The Creed of Sadat's Assassins and Islamic Resurgence in the Middle East*. New York: Macmillan
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Modern Indonesia, Tradition and Transformation*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kasdi, Abdurrahman. 2002. “Fundamentalisme Islam Timur Tengah: Akar Teologi, Kritik Wacana dan Politisasi Agama”, dalam *Afkar*, Edisi No. 13, hlm. 19-35.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentaliteit, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Paassen, Y.v. 1978. “Kerjasama Antar Agama dan Prospeknya: Kasus Sulawesi Utara”, dalam *Prisma* 5, Juni . Hlm. 18-27.
- Priyono, AE. 2003. “Fenomena ‘Terorisme Agama’ dan Kebangkitan Neo-Fundalisme Islam di Indonesia Pasca Orde Baru”, dalam *Jurnal Demokrasi & Ham*. Vol. 3, No. 1, Januari – April. Hlm: 6 -34.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1984. “Fundamentalisme Islam: Mitos dan Realitas”, dalam *Prisma Ekstra*. Hlm: 78-88.
- Roy, Oliver. 2002. “Neo-Fundamentalisme”, dalam *Afkar*, Edisi 13. Hlm. 111-116.
- Rumadi. 2002. “Jihad: Mengapa Jadi ‘Hantu’ Islam?”, dalam *Afkar*, edisi 13. Hlm. 60-73.
- Ruthven, Malise. 1984. *Islam in the World*. dalam <http://www.bible.ca/is->

lam/library/islam-quotes-ruthven.htm

The American College Dictionary. 1961. *Washington*: The Library of Congress.

The Thematic Encyclopaedia. 2004. Yogyakarta: SR-Ins Publishing.

Thohir, Mudjahirin. 2005. *Kekerasan Sosial di Pesisir Utara Jawa : Kajian Berdasarkan Paradigma Kualitatif*. Semarang : Lengkongcilik Press bekerja sama dengan Pusat Penelitian Sosial Budaya, Lembaga Penelitian, Universitas Diponegoro